

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY**

Badruzzaman Al-Hamdani, Sigit Herman Binaji, Eko Nurharyanto

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, Sesuai dengan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY serta Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan menggunakan normatif yuridis penelitian hukum ini telah mengidentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2021, dinamika peningkatan ini menunjukkan faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung meningkatnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya mudahnya masyarakat mengakses perkembangan keadilan restoratif melalui media, hal ini merupakan jalan yang membuka pola pikir masyarakat tentang konsep hukum yang mempunyai nilai – nilai keadilan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Hukum Tindak Pidana.

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ACT LAW ENFORCEMENT BASED
ON REGULATION OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 8 OF 2021 CONCERNING HANDLING OF CRIMES
BASED ON RESTORATIVE JUSTICE AT THE DIRECTORATE OF
GENERAL CRIMINAL RESERVATIONS POLDA DIY**

Badruzzaman Al-Hamdani, Sigit Herman Binaji, Eko Nurharyanto

Abstract

Restorative justice is a philosophy, process, idea, theory or program and intervention that emphasizes the recovery of losses due to criminal behavior, every problem solving prioritizes deliberation through mediation of victims and offenders, in accordance with the Law of the Indonesian National Police Number 2 of 2002 concerning the State Police The Republic of Indonesia as a law enforcer and as an instrument of the state assisted by the community by upholding human rights.

Law enforcement of criminal acts based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, at the Directorate of General Criminal Investigation at the Yogyakarta Regional Police as well as the factors supporting and inhibiting the implementation of criminal law enforcement based on Restorative Justice, using juridical normative This legal research has identified the law and legal effectiveness which has increased from 2019 to 2021, the dynamics of this increase indicate the supporting and inhibiting factors, the supporting factors for increasing the settlement of criminal acts based on restorative justice including the ease with which the public access the development of restorative justice through the media, this is a way which opens people's mindsets about legal concepts that have restorative justice values.

Keywords: Restorative Justice, General Criminal Investigation Police of DIY, Criminal Law.

Pendahuluan

Perkembangan hukum dalam masyarakat sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan masyarakat, peristiwa pidana yang dialami masyarakat berdampak pada kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, baik psikis maupun materi, untuk itu perlu dilakukan terobosan hukum yang dapat membuat kehidupan masyarakat yang adil sehingga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pengembalian kerugian yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban kejahatan bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang merupakan keinginan korban tindak kejahatan kepada pelaku kejahatan agar hak-haknya dikembalikan.

Keadilan Restoratif mempunyai tujuan utama yakni pemberdayaan korban dan mendorong pelaku kejahatan agar memulihkan korban, mementingkan kebutuhan korban baik secara materil, emosional dan sosial. Pengukuran keberhasilan tercapainya keadilan restoratif adalah sebesar apa pelaku kejahatan telah memulihkan kerugian korban oleh pelaku, seberapa besar tanggung jawab pelaku kejahatan terhadap korban, sehingga tidak mengutamakan proses pidana yang berakhir dengan pidana pemenjaraan.

Perdamaian merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan alasan agar permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak bisa selesai, proses perdamaian inisiatifnya bisa berasal dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, jika diinginkan oleh kedua belah pihak maka perdamaian bisa cepat terlaksana, jika diinginkan oleh salah satu pihak, perdamaian sulit untuk dicapai meskipun masih ada harapan untuk berdamai.

“Empat pilar dalam keadilan restoratif, yang pertama adalah adanya pandangan bahwa didalam kehidupan manusia terdapat jaringan hubungan antara satu orang dengan orang lain, *pertama* lembaga dan komunitas lain, kalau terjadi pelanggaran atau kejahatan maka rusaklah hubungan atau jaringan yang harmonis, maka untuk memulihkan hubungan itu harus diadakan pertemuan bersama antara pihak-pihak yang terkait dalam hubungan itu. *Kedua* perbedaan pandangan sistem hukum yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peraturan negara atau masyarakat, kejahatan adalah pelanggaran terhadap korban karena yang menanggung dampak dari kejahatan adalah korban, masyarakat dan pelaku sendiri, maka yang diutamakan adalah pemulihan korban dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat, *ketiga*, adanya kolaborasi atau kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah untuk memulihkan antara korban pelaku dan masyarakat, semua pihak dapat berbicara tentang pengalaman menjadi korban dan pelaku, kemudian adanya tanggung jawab atas pemulihan korban dan adanya kompensasi yang diberikan oleh pelaku, korban dan

masyarakat, *keempat* adanya nilai hormat atau respek, dengan menunjukkan adanya pertemuan dan dialog antara pihak yang terlibat, berbeda dengan proses pengadilan yang bersifat interogasi.”¹

Mediasi ini sangat penting karena didalamnya akan terjadi kesepakatan antara pihak yang terlibat, mediasi bisa dilakukan oleh keluarga korban dan pelaku melalui wadah atau lembaga yang dapat membantu mediasi permasalahan yang terjadi, antara kedua belah pihak duduk bersama agar tujuan perdamaian bisa tercapai, dalam forum ini semua pihak harus bisa menghargai dan menghormati keputusan yang dihasilkan.

“Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, keadilan restoratif merupakan pegangan dalam filsafat pancasila bahwa dalam setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, dengan tujuan memanusiakan sistem peradilan”.²

Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi sebagai Penegak hukum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai penegak hukum, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa dan mempunyai tindakan lain yang terukur (diskresi) dalam menjalankan tugasnya.

Dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri sebagai penegak hukum mempunyai legalitas atau dasar hukum untuk melakukan upaya penyelesaian ditingkat penyidikan, selama ini Polri melakukan penegakan hukum yang bersifat retributif yang berdasarkan KUHP.

Untuk menjamin proses keadilan Restoratif Polri mengaturnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk berjalannya hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan di atasnya, dalam KUHP yang berlaku saat ini bersifat retributif yang berorientasi dengan pembedaan.

Saat ini keadilan restoratif mempunyai dampak yang baik dalam proses mendapatkan keadilan para korban kejahatan dengan perdamaian dan

¹Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, 2015.halaman.42-43.

² Anas Yusuf, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Universitas Trisakti, 2016.hlm.16.

pengembalian kerugian oleh pelaku kejahatan, keuntungan bagi pelaku kejahatan sehingga ia tidak diajukan ke proses pengadilan.

Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.
2. Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.

Teori

1. Teori Penegakan hukum

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

“Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara organisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur anggota masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.”³

Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Teori Keadilan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori keadilan yang sudah dipakai dalam proses penegakan hukum di Indonesia diantaranya:

- a) Keadilan Retributif

Keadilan retributif adalah teori pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dengan hukuman atau denda kepada pelaku merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

- b) Keadilan Restitutif

³ Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org> , Penegakan Hukum

Keadilan ini berkaitan dengan pemulihan, yang mempunyai tujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas masyarakat.

c) Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Penulis akan menggunakan teori keadilan restoratif untuk menganalisa penegakan hukum tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse kriminal Umum Polda DIY, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tinjauan Pustaka

a) Tindak pidana berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021

Tindak pidana yang dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus terwujud agar dapat dibuktikan suatu perbuatan yang melanggar, untuk menghindari suatu perasaan yang seakan masih berupa konsep kejahatan dalam pikiran seseorang, perbuatan tindak pidana berhubungan dengan sikap manusia berupa kesengajaan atau ketidak sengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat atau bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada orang yang melakukannya.

“Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut itu dinamakan perbuatan pidana atau delik”⁴

Para ahli hukum berpendapat berusaha untuk menemukan suatu perbuatan yang melanggar dan apat dihukum yang merupakan perbuatan tindak pidana, diantaranya: Menurut Pompe, bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan oleh pelaku kejahatan dan adanya penjatuhan hukuman dengan tujuan adanya kepentingan umum.

b) Sistem Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum diperlukan keserasian dan keseimbangan dalam hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam aturan norma hukum yang dijelaskan dalam kaidah peraturan dan

⁴ Molejatno, *Asas- Asas Hukum Podana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2018. Hlm 2

perundang-undangan dengan tujuan untuk melahirkan, merawat dan mempertahankan kedamaian.

Soerjono Soekanto, membagi tahap dalam penegakan hukum,

- a. Penegakan hukum dalam arti *in abstracto*, penegakan hukum ini merupakan tahap pembuatan atau perumusan atau tahap formulasi sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan, tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi, ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yang pertama adalah tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *criminal act* atau *actus reus*, yang kedua kesalahan atau *schuld* atau *guilt* atau *mens rea*, yang ketiga adalah pidana atau *straf* atau *punishment* atau *poena*.
- b. Penegakan hukum dalam artian *in concreto*, penegakan hukum terdiri dari, yang pertama tahap perencanaan atau aplikasi atau proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, kedua tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum yang dapat disebut dengan tahap yudisial dan tahap eksekusi.⁵

c) Keadilaan

1) Keadilan Retributif

Keadilan retributif adalah teori hukum bahwa ketika pelaku melanggar hukum, memaksa mereka menderita sebagai balasannya, dan tanggapan terhadap kejahatan yang sebanding dengan pelanggaran yang berlawanan dengan balas dendam.

2) Keadilan Restitutif

Keadilan yang mengutamakan pemberian ganti rugi, antara pihak pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, ganti rugi ini bersifat perdata namun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, masalah ganti rugi ini dimasukkan dalam pasal penggabungan antara sifat perdata dan sifat pidana melalui proses pidana.

3) Keadilan Distributif

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing – masing.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021

“Terdapat keadilan mengenai pembagian jabatan – jabatan dan harta benda publik, pembagian ini harus sesuai dengan bakat dan kedudukan dalam negara”⁶.

Keadilan distributif berada dalam kehidupan masyarakat, negara berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan kekuasaannya negara membagi atau mengklasifikasinya.

4) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan pelaku kejahatan, keluarga korban, tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk saling bercerita mengenai peristiwa yang terjadi.

Hasil

Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021

1) Dasar Hukum Polri Sebagai Penegak Hukum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai dasar hukum kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara umum menurut perundang – undangan. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi keistimewaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berupa:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan diatas berdasarkan undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakannya untuk kepentingan umum sesuai pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

⁶ *Opcit*, Theo Huijber. hlm.30.

2) Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan PerPol Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdiri dari 5 Bab, 21 Pasal, namun dalam penelitian ini difokuskan kepada bab atau pasal yang mengatur penanganan tindak pidana yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Bab I yang berisi tentang ketentuan umum terdiri dari Pasal 1 yang menerangkan tentang istilah yang terdapat dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian yang sudah dilakukan bahwa dalam Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tidak ada Pasal yang menerangkan bahwa penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dapat memberikan kepastian hukum berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, seperti yang tertulis dalam Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, setelah diterimanya penetapan penyidik menghentikan perkaranya.

“Dari sisi kemanfaatan dan keadilan hukum, keadilan restoratif dalam Perpol 8 Tahun 2021 sudah terpenuhi, namun untuk kepastian hukum diupayakan ada penetapan dari pengadilan, seperti dalam Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.”⁷

Selanjutnya pada tanggal 02 September 2021 pelapor melaporkan kejadian Kekerasan Fisik tersebut ke Polda DIY.

“Penyidik yang menangani laporan ini adalah penyidik Unit PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY, Korban melaporkan terlapor yang merupakan suaminya, akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Suaminya, laporan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan hasil ada peristiwa pidananya, setelah itu dilakukan penyidikan, saat dilakukan penyidikan, Pelapor dan Terlapor melakukan kesepakatan berdamai, dikarenakan pelapor berkeinginan hidupnya damai kembali dan fokus membesarkan anak-anak nya oleh karena itu pelapor mencabut laporannya pada tanggal 5 Nopember 2021, selanjutnya oleh penyidik dilakukan gelar dengan hasil perkara tersebut dihentikan demi hukum keadilan restoratif.”⁸

⁷ Wawancara dengan AKBP Iqbal Yudhi, SIK.,MH Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 12 April 2022.

⁸ Wawancara dengan AKBP Budi Surnano,SH.,MAP, Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 14 April 2022.,.

Setelah dilakukan mediasi oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu dan kedua belah pihak ada titik temu bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara kekeluargaan, pelapor berharap hubungan dengan suaminya kembali baik seperti semula, dan suaminya merasa senang bisa berkumpul kembali Bersama keluarganya. Dari hasil penelitian studi kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, menunjukan bahwa kasus yang dilaporkan yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif bervariasi, baik yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun Undang – Undang diluar KUHP.

“Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam Perpol nomor 8 Tahun 2021, mencakup semua tindak pidana yang ada dalam KUHP dan Undang – Undang lainnya, tapi ada batasannya sesuai dengan Pasal 5 perpol tersebut”.⁹

Dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penarapan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dapat dilakukan penyelesaian keadilan restoratif kategori menimbulkan penolakan masyarakat, potensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pengulangan tindak pidana, bukan terorisme, narkoba, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sehingga semua tindak pidana yang ada dalam KUHP atau undang – undang lainnya dapat dilakukan penyelesaian keadilan restoratif, menjadi sebuah alternatif untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Berikut data jumlah kasus dalam penyelesaian penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang ditangani oleh Ditreskrimum polda DIY.

Tabel 1: tentang jumlah laporan polisi dengan penyelesaiannya

NO	TAHUN	JUMLAH LP	P21	SP3	SP2 LIDIK	RJ
1	2019	262	42	97	2	8
2	2020	362	59	155	66	25
3	2021	499	55	189	101	34
4	2022	236	10	13	-	2

Sumber data dari Bagbinops Ditreskrimum Polda DIY

⁹ Wawancara dengan AKBP Hadi Prayitno,SH, Kabag Binops Ditreskrimum Polda DIY, tanggal 12 Mei 2022.

Faktor yang Pendukung dan Penghambat Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY

1) Faktor Pendukung

a. Masyarakat

Hukum yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan kesadaran masyarakat tentang pemahaman hukum, alasan subyektif masyarakat sebagai korban kejahatan melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya karena merasa kecewa terhadap pelaku, namun masyarakat juga berfikir jika melaporkan ke pihak kepolisian maka kerugiannya akan hilang

b. Kultur

Anggota Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polda DIY, selain memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya didukung oleh doktrin atau ajaran *adiluhung* ajaran Ilmu Jawa yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Sabenere atau logis artinya dapat membuktikan apa atau mana yang benar atau yang salah, hal ini sesuai dengan ajaran dalam KUHAP apabila akan menetapkan seseorang menjadi tersangka harus mempunyai dua alat bukti yang cukup.

c. Hukum

Diskresi yang dimiliki oleh Polri sebagai penegak hukum sesuai dengan undang - undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat multi tafsir, berakibat pandangan yang negatif terhadap diskresi yang dilakukan oleh Polri. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menerapkan keadilan restoratif berupa Diversi dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak, Diversi dalam undang-undang ini bersifat wajib, jika penegak hukum tidak menjalankan perintah undang – undang ini maka penegak hukum melanggar aturan.

Undang – Undang tersebut yang lahir akibat dari kekosongan hukum belum dapat menjawab tentang penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri sebagai penegak hukum, maka Polri berdasarkan undang – undang dan

peraturan perundang – undangan dapat mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kerja dan kewenagannya, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang mengedepankan asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

2) Faktor Penghambat

a. Masyarakat

1. Pandangan masyarakat masih menganggap bahwa pemidanaan merupakan jalan terbaik atau jalan terakhir untuk melakukan penegakan hukum dan menghukum pelaku pidana, sehingga penerapan keadilan Restoratif masih sulit diterima.
2. Masyarakat memandang bahwa mengidentifikasi hukum sebagai petugas, dimana petugas diartikan sebagai penegak hukum secara pribadi, yang mengakibatkan bahwa hukum diukur dari keterampilan dan pola perilakunya

b. Kultur

1. Kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sangat istimewa, diantaranya dapat menghentikan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif membuka peluang untuk menyalah gunakan wewenang.

“budaya transaksional merupakan masalah baru yang timbul dalam melakukan penerapan keadilan restoratif, dan itu mudah terjadi penyalahgunaan wewenang”.¹⁰

2. Inisiatif dilakukannya keadilan restoratif harus datang dari para pihak yang berperkara, bukan berasal dari penegak hukum, hal ini untuk menghindari adanya kepentingan penegak hukum terhadap perkara yang ditangani, maupun membela salah satu pihak yang berperkara.

c. Hukum

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak ada pasal yang mengatur bahwa penghentian

¹⁰ Wawancara dengan Kompol Joko Hamitoyo,SH.,MH Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda DIY, tanggal 22 April 2022.

penyidikan ataupun penghentian penyelidikan berdasarkan demi hukum keadilan restoratif mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan atau putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“kepastian hukum dalam perpol nomor 8 tahun 2021, belum terwujud, hanya memunculkan asas kemanfaatan dan keadilan, maka sebaiknya perpol ini ditambahkan ada aturan tambahan dalam perpol tersebut atau meminta ketetapan pengadilan sebagaimana diversi dalam undang – undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak ”.¹¹

Hal ini membuka peluang kepada para pihak yang berperkara untuk dilakukan upaya praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan kajian secara mendalam, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, dinamika peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, berharap kerugiannya dikembalikan atau mengembalikan ke keadaan semula dengan cara bermediasi antara pihak yang berperkara dan melibatkan pihak lain untuk mencari solusi, di sisi lain masyarakat sudah memahami bahwa penyelesaian tindak pidana tidak harus berakhir dengan pemidanaan berupa hukuman penjara, hukuman pemidanaan merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian tindak pidana atau *ultimum remedium*.
2. Dalam penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, terdapat faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung, meningkatnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, diantaranya mudahnya masyarakat mengakses perkembangan keadilan restoratif melalui media, hal ini

¹¹ Wawancara dengan AKBP Asep Suherman, SE.,SH.,MH, Plt Kabag Wassidik Ditreskrim Polda DIY, tanggal 12 April 2022.

merupakan jalan yang membuka pola pikir masyarakat tentang konsep hukum yang mempunyai nilai – nilai keadilan restoratif, perkembangan konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat direspon oleh Polri dengan membuat peraturan berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan terobosan hukum untuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif., Faktor penghambatnya, keadilan restoratif bisa dijadikan alat oleh orang yang mempunyai kekayaan dan wewenang yang lebih dan merupakan pelaku kejahatan untuk membujuk korban kejahatan agar berdamai dengan cara pengembalian kerugian, perbuatan ini kalau dilakukan oleh orang tersebut dapat dikategorikan sebagai modus untuk melakukan kejahatan yang lainnya, bagi aparat penegak hukum hal ini bisa menjadi peluang untuk melakukan korupsi yudisial yakni melakukan perbuatan transaksional kepada pelaku kejahatan agar perkaranya tidak sampai ke persidangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar angka atau jumlah penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terus meningkat, dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana atau *ultimum remedium*, hal ini akan berimplikasi terhadap pelaku kejahatan tidak masuk penjara yang saat ini kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah melebihi batas maksimal atau over load, dan tidak membebani anggaran pemerintah hanya untuk memberi makan warga binaan.
2. Perkembangan keadilan restoratif sangat mendesak untuk dibuatkan payung hukum berupa surat keputusan bersama antara penegak hukum, karena keadilan restoratif yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan hukum pidana formil, yakni bagaimana pemerintah menggunakan cara supaya hukum berjalan dengan menjunjung nilai – nilai keadilan, dengan tujuan untuk menyamakan kriteria keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, cet II, Jakarta, 2019.

-, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
-, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, cet 5, Jakarta, 2015.
- Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, cet ke 35, Jakarta 2015.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restoratif justice dalam penegakan hukum oleh Polri*, Universitas Trisakti, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformative*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Univesritas Triskati, Jakarta, 2009
- Hyronimus Rhiti, *Hukum progresif dan Postmodernisme*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum, The Concept Of Law*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi dan Korban, Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*. UII Pers, Yogyakarta, 2020.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan hukum Pidana*. Penerjemah Nurhadi, MA, Nuansa Cendekia, Cet 5, Bandung, 2015.
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Cet III Bandung, 2020.
- John Rawl, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, penerjemah Uzair Fauzan dkk, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Cet II 2020.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cet 9, Jakarta, 2018.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet 19, Balai Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
-, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
-, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
-, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Qodry Azizi dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet II, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 6, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, sinar grafika, Jakarta 2014.

Undang – Undang dan Peraturan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Koran

Kompas, tanggal 22 Februari 2022

Internet

<http://www.jimly.com>

Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org>

<http://www.ditjenpas.do.id/keadilan>
[1921065561](http://www.ditjenpas.do.id/keadilan)